



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan:

Nurdin KT. bin Takoto, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sumariti, Desa Karombang, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Bicci binti Tangngari, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumariti, Desa Karombang, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II, serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 12 September 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 380/Pdt.P/2013/PA Pwl. tanggal 13 September 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1982 di Dusun Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Karombang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Tangngari yang dinikahkan oleh Imam



Masjid Bulu, bernama Takuddong, dengan maskawin 1 (satu) ekor kuda betina tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Rasyid dan Tatuto.

2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Nurdin KT. bin Takoto) dengan pemohon II (Bicci binti Tangngari) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Dusun Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali



Mamasa (sekarang Desa Karombang, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 380/Pdt.P/2013/PA Pwl. tertanggal 13 September 2013, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Basri bin Pasa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sumariti, Desa Karombang, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena saksi bersepupu dengan pemohon I.
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pemohon I menikah dengan pemohon II, tetapi saksi mengetahui pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1982 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Karombang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa ketika pemohon II menikah dengan pemohon I, ayah pemohon II yang bernama Tangngari masih hidup.



- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena saksi tidak hadir.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II, keduanya tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat nikah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk kepentingan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

2. Kande bin Peje, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sumariti, Desa Karombang, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena pemohon II adalah kemenakan saksi.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1982 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Bulo, Desa Bulo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Karombang, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Bulo bernama Takuddong karena ayah pemohon II mewakilkan dirinya kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I, yang menjadi wali



nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Tangngari, dengan mahar 1 (satu) ekor kuda betina diserahkan secara tunai, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Rasyid dan Tatuto.

- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, keduanya telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II, keduanya tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang nantinya digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa pemohon I dan pemohon II membenarkan keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan pemohon I dan pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut selama 14 hari. Dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon I dan pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah disebabkan Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang nantinya akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Basri bin Pasa dan Kande bin Peje, kedua saksi tersebut telah mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II, bahkan saksi kedua pemohon I dan pemohon II telah hadir pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II yang berlangsung di rumah orang tua pemohon II di Dusun Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Karombang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar), sehingga



keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil pemohon I dan pemohon II tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tahun 1982 di rumah orang tua pemohon II.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pada tahun 1982 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Bulo, Desa Bulo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Karombang, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Bulo bernama Takuddong karena ayah pemohon II mewakilkan dirinya kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Tangngari, dengan mahar 1 (satu) ekor kuda betina diserahkan secara tunai, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Rasyid dan Tatuto.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak.



- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang nantinya akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II, ayah kandung pemohon II bernama Tangngari sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali pemohon II sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar yaitu 1 (satu) ekor kuda betina telah diserahkan secara tunai oleh pemohon I kepada pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Rasyid dan Tatuto. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-



larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan pengadilan agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II berlangsung pada tahun 1982 di Dusun Bulo, Desa Bulo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Karombang, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar) dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *I'ānah al-Thālibīn* yaitu:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Dan dalam kitab Ushul al-Fiqh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isiteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka majelis dapat menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh pemohon I dengan pemohon II dimaksudkan dalam mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II dan dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan pemohon I dan pemohon II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini pemohon I dan pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Nurdin KT. bin Takoto) dengan pemohon II (Bicci binti Tangngari) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Dusun Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Karombang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Drs. Ilyas

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Ketua Majelis,

Drs. Abdul
Samad, M.H.

Panitera
Pengganti,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	191.000,00